

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam bentuk mineral dan batubara. Kekayaan ini menjadi aset penting bagi negara, karena sumber daya mineral dan batubara berperan krusial dalam kemajuan ekonomi dan menyumbang pendapatan serta penerimaan negara. Namun, pengelolaan yang tidak tepat dapat mengakibatkan ketimpangan keuntungan, dengan hanya segelintir pihak yang mendapat manfaat, sementara tujuan pembangunan berkelanjutan untuk generasi mendatang terabaikan.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah mengeluarkan undang-undang khusus yang mengatur Minerba UU 4/2009. Meskipun sudah sepuluh tahun sejak pengesahannya, masih terdapat berbagai masalah penting yang belum terselesaikan. Masalah-masalah tersebut meliputi kewenangan perizinan, korupsi pendapatan negara, tugas pertambangan dan pengolahan mineral dan batubara, polusi, izin pemanfaatan lahan, serta konflik antara korporasi pertambangan dan komunitas lokal yang berujung pada kriminalisasi.

Permasalahan terkait kewenangan perizinan tambang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi antara kedua tingkatan pemerintahan ini masih belum optimal, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pengurusan izin pertambangan. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dan kebingungan dalam proses perizinan serta meningkatkan risiko terjadinya praktik korupsi.

Selain itu, korupsi pendapatan negara juga menjadi masalah serius dalam sektor pertambangan di Jawa Tengah. Kehadiran sumber daya mineral yang bernilai

tinggi sering kali menimbulkan kesempatan bagi praktik korupsi dalam pengelolaan pendapatan negara yang berasal dari sektor ini. Korupsi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara yang signifikan dan menghambat pembangunan sektor pertambangan yang berkelanjutan.

Permasalahan izin pemanfaatan lahan juga menjadi permasalahan penting dalam sektor pertambangan. Pemanfaatan lahan yang tidak terkelola dengan baik dapat mengakibatkan konflik dengan masyarakat lokal, terutama dalam hal pemindahan penduduk atau komunitas yang terdampak langsung oleh kegiatan pertambangan.

Konflik antara korporasi pertambangan dan komunitas lokal juga menjadi masalah yang memprihatinkan. Ketegangan dan konflik seringkali muncul akibat perbedaan kepentingan, penyalahgunaan hak, dan perampasan tanah yang melibatkan korporasi pertambangan dengan masyarakat lokal. Konflik ini sering berujung pada kriminalisasi terhadap aktivis atau anggota masyarakat yang berupaya membela hak-hak mereka.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan peninjauan kembali regulasi dengan harapan agar pengelolaan mineral dan batubara sesuai dengan aturan pertambangan yang benar atau *good mining practice*. Selain itu, pemerintah memiliki peran strategis sebagai pengambil keputusan dalam menyelesaikan konflik di sektor pertambangan. Diharapkan pemerintah tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pertambangan semata, tetapi juga memperhatikan lingkungan dan keadaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, untuk mencapai keharmonisan dan keadilan bagi pemerintahan, pengusaha, dan masyarakat yang terlibat.

Perubahan dalam regulasi izin pertambangan juga terjadi, di mana awalnya kewenangan izin tambang diberikan kepada administrasi pertambangan dan pemerintah daerah. Namun, pemerintah pusat memiliki sebagian kewenangan penuh yang dilimpahkan kepada pemerintah Bupati atau Walikota untuk pengarahannya dan pengendalian operasi pertambangan. Perusahaan pertambangan harus memenuhi berbagai persyaratan, termasuk izin dari pemerintah daerah.

Dengan demikian, perlunya aturan dan pengelolaan pertambangan yang tepat, penyelesaian masalah yang belum terselesaikan, peran strategis pemerintah, dan perubahan dalam regulasi izin pertambangan. Semua langkah ini diharapkan dapat menciptakan pengelolaan yang berkelanjutan, adil, dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam sektor pertambangan di Indonesia.

“Izin Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah Dilaksanakan Terkait dengan peningkatan pelayanan, pada pertengahan tahun 2020 diundangkan UU No. 3 Tahun 2020 yang mengubah UU No. 4 Tahun 2009, yang sebelumnya menyangkut kewenangan pemerintah provinsi atas pemerintah pusat berdasarkan Prosedur Otorisasi tahun 2009.

Perubahan model perizinan tambang dari yang semula manual menjadi sistem online merupakan langkah signifikan yang diimplementasikan melalui UU No. 3 Tahun 2020. Meskipun perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses perizinan, namun dampaknya juga memunculkan beberapa tantangan dan kebingungan bagi beberapa pihak terkait. Hal ini berdampak pada implementasi perubahan UU No. 3 Tahun 2020.

Salah satu latar belakang yang menyebabkan kebingungan adalah transisi dari model perizinan manual yang telah ada selama ini menuju sistem online yang baru. Pihak-pihak yang terbiasa dengan proses manual harus mengubah cara kerjanya dan beradaptasi dengan teknologi informasi yang mungkin belum familiar bagi mereka. Perubahan ini dapat menimbulkan kebingungan dalam hal penggunaan platform online, pengisian formulir elektronik, serta pengunggahan dan pengelolaan dokumen yang diperlukan.

Selain itu, penggunaan sistem online juga dapat menghadirkan tantangan teknis yang mempengaruhi implementasi perubahan UU. Keterbatasan akses internet, terutama di daerah-daerah terpencil atau yang belum memiliki infrastruktur yang memadai, dapat menghambat partisipasi dan kemampuan pihak terkait untuk mengajukan permohonan izin secara online. Masalah teknis lainnya meliputi kurangnya pelatihan dan pemahaman yang memadai terkait penggunaan sistem online, sehingga proses perizinan menjadi terhambat atau terhenti.

Selain kebingungan dan tantangan teknis, perubahan ke sistem perizinan online juga memerlukan penyesuaian dalam hal kebijakan dan regulasi yang terkait. Pihak-pihak terkait, termasuk instansi pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat lokal, perlu memahami dan mengikuti perubahan-perubahan ini agar dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 3 Tahun 2020. Ketidapahaman atau ketidaktahuan terhadap perubahan kebijakan dapat menyebabkan kelambanan atau kesalahan dalam proses perizinan, serta mempengaruhi implementasi perubahan tersebut.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk memberikan sosialisasi yang memadai tentang perubahan perizinan tambang secara online, menyediakan pelatihan dan pendidikan terkait penggunaan sistem online kepada pihak-pihak yang terpengaruh, serta memastikan adanya dukungan teknis yang memadai seperti akses internet yang terjangkau dan infrastruktur yang memadai. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi kebingungan dan hambatan dalam implementasi perubahan UU No. 3 Tahun 2020, sehingga tujuan efisiensi dan transparansi dalam perizinan tambang dapat tercapai.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, mekanisme permohonan diubah dari yang sebelumnya manual menjadi elektronik. Dengan demikian, pemohon akan diwajibkan untuk menggunakan aplikasi *Online Single Submission* (OSS) dalam mengajukan perizinan. Dengan menggunakan OSS diharapkan pemerintah dapat lebih mudah dalam mendata pelaku usaha dengan cepat, efisien, dan transparan. Disamping itu, dapat membantu pelaku usaha dalam mekanisme pemenuhan komitmen izin usaha.

Sebelum berlakunya Undang - undang minerba yang baru pengusaha pertambangan banyak yang mengajukan perizinan karena sudah paham akan prosedur pemasukan secara manual setelah dilakukan penyempurnaan undang-undangnya, dimana kewenangan semula daerah di tarik ke pusat dan pemasukan permohonan dilakukan melalui sistem/online dimana perubahan diharapkan akan mempermudah dalam melakukan permohonan perizinan tetapi pada kenyataannya malah turun.

Hal ini dapat dilihat pada tabel 1, perizinan energi dan sumberdaya mineral yang dikeluarkan dalam rentan waktu 4 tahun di Jawa Tengah.

Tabel 1. Jumlah Izin Energi dan Sumberdaya Mineral di Jawa Tengah

Tahun	Jumlah
2018	11714
2019	12355
2020	1735
2021	846

Sumber: DPMPTSP, 2022

Tabel 2. Perbandingan Permohonan dan Izin Tambang di Jawa Tengah

	Jumlah permohonan	izin keluar
2018	966	290
2019	749	361
2020	348	348
2021	255	255

Sumber: DPMPTSP, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat, penurunan dalam pemasukan permohonan perizinan tambang selama 4 tahun terakhir sebesar disebabkan terjadi karena adanya perubahan kebijakan dan penyesuaian mekanisme dalam penyerahan dokumen yang sebelumnya dilakukan secara manual diganti menggunakan aplikasi OSS (online single submisison). Perubahan ini akibat dari adanya perubahan kebijakan pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, dimana kewenangan pemberian izin ditarik ke Pemerintah Pusat yang sebelumnya kewenangan Provinsi.

Jumlah usaha/perusahaan penggalian pada tahun 2020 berjumlah 28.459 di Jawa Tengah, dimana 29 diantaranya berupa badan hukum sedangkan yang lain merupakan perusahaan perorangan atau di usahakan secara mandiri. Banyaknya

perusahaan dapat di lihat pada Tabel 3 yang menunjukkan banyaknya perusahaan penggalan di Indonesia berdasarkan provinsi.

Tabel 3. Banyaknya Perusahaan Penggalan Menurut Propinsi

No.	Provinsi/Province	GALIAN-BH	GALIAN-URT	Jumlah/Total
1.	Aceh	19	1 398	1 417
2.	Sumatera Utara	28	3 114	3 142
3.	Sumatera Barat	10	3 209	3 219
4.	Riau	3	477	480
5.	Jambi	7	653	660
6.	Sumatera Selatan	7	2 043	2 050
7.	Bengkulu	8	1 123	1 131
8.	Lampung	28	1 019	1 047
9.	Kep. Bangka Belitung	17	453	470
10.	Kepulauan Riau	7	371	378
11.	DKI Jakarta	-	-	-
12.	Jawa Barat	102	10 936	11 038
13.	Jawa Tengah	29	28 430	28 459
14.	Yogyakarta	7	3 335	3 342
15.	Jawa Timur	65	22 172	22 237
16.	Banten	49	956	1 005
17.	Bali	4	584	588
18.	Nusa Tenggara Barat	4	5 050	5 054
19.	Nusa Tenggara Timur	16	7 208	7 224
20.	Kalimantan Barat	33	432	465
21.	Kalimantan Tengah	5	542	547
22.	Kalimantan Selatan	13	1 179	1 192
23.	Kalimantan Timur	3	421	424
24.	Kalimantan Utara	3	112	115
25.	Sulawesi Utara	7	935	942
26.	Sulawesi Tengah	43	3 342	3 385
27.	Sulawesi Selatan	53	1 928	1 981
28.	Sulawesi Tenggara	15	4 535	4 550
29.	Gorontalo	-	1 432	1 432
30.	Sulawesi Barat	3	1 102	1 105
31.	Maluku	9	1 057	1 066
32.	Maluku Utara	3	1 197	1 200
33.	Papua Barat	6	1 130	1 136
34.	Papua	4	739	743
Jumlah/Total		610	112 614	113 224

Sumber: <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/16>

Sebenarnya, jumlah usaha tambang galian ternyata lebih banyak dari pada yang tercatat oleh BPS. Sehingga, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan dalam proses pengajuan izin pertambangan yang sudah berlaku. Evaluasi adalah penentuan nilai atau harga merupakan informasi yang berguna ketika mengevaluasi keberadaan suatu program, produk, proses, dan strategi alternatif untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

Menurut Arikunto (2007), evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan dalam usaha menentukan kebijakan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program serta memperlakukan suatu penelitian. Misalnya dalam penelitian evaluasi yang membahas tentang upaya untuk menentukan kinerja kegiatan program melalui pengumpulan bukti-bukti yang relevan dengan pencapaian tujuan kinerja program.

Menurut William Dunn (1998: 608-609), evaluasi mempunyai beberapa karakteristik yang membedakan dengan metode analisis kebijakan yang lainnya. Ciri pembeda tersebut terbagi menjadi empat yaitu:

1. Orientasi nilai
2. Saling ketergantungan Nilai fakta
3. Arah Saat Ini dan Sebelumnya
4. Dualitas nilai

Evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn Informasi dalam tinjauan kebijakan tidak hanya mengumpulkan informasi yang dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi, tujuan penilaian adalah untuk memberikan informasi tentang masa lalu, sekarang, dan masa depan. Selain itu, evaluasi

terhadap setiap kebijakan atau program juga harus mencapai efek tertinggi (atau terendah) untuk semua individu, kelompok, dan masyarakat jika ingin ada cara untuk memecahkan masalah ini.

Winarno, 2012:19 menurut Charles O. Jones yang menyebutkan istilah kebijakan, yang digunakan dalam praktik sehari-hari tetapi berfungsi sebagai pengganti tindakan/keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dikacaukan dengan tujuan, program, keputusan, standar, proposal, dan rencana besar.

Dalam pembuatan kebijakan baru menurut Said Zainal Abidin (2004: 56-59), tidak semua kebijakan publik memiliki keutamaan yang sama dalam prosesnya, tergantung pada serangkaian kriteria yang dapat menentukan kebijakan diantaranya:

- a. Efektifitas, yang mengukur tujuan alternatif sasaran dicapai oleh suatu kebijakan alternatif dalam mencapai hasil akhir tujuan yang diharapkan;
- b. Secara efektif, penggunaan anggaran harus konsisten dengan tujuan awal;
- c. Cukup, dengan sumberdaya yang tersedia kebijakan bisa mencapai hasil yang diinginkan;
- d. Merata;
- e. Terjawab, kebijakn dibuat supaya bisa untuk memenuhi kebutuhan kelompok atau masalah tertentu dalam masyarakat. (Dr Sahya Anggara, 2016)

Dalam perjalanannya, kebijakan umum selalu dikaitkan dengan kebutuhan, tuntutan, kepentingan, dan agenda partai-partai yang berkuasa. Kebijakan publik dirancang untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat dari berbagai sudut sertu peraturan yang berlaku bagi mereka (Hayat, 2018).

Kebijakan publik adalah keputusan pemerintah atau instansi untuk menyelesaikan masalah tertentu, melaksanakan kegiatan tertentu, atau mencapai kepentingan dan manfaat insan tertentu (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/04/M.PAN/4/ 2007 Pedoman Umum Perumusan, Pelaksanaan, Permenpan 2007 berisi tentang Evaluasi Kinerja dan Kaji Ulang Kebijakan Publik pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (Atmaja, 2013).

Implementasi kebijakan merupakan variabel yang paling penting dan berdampak sangat besar terhadap penyelesaian segala permasalahan publik. Implementasi adalah bukti apakah pemerintah bereaksi dan bertindak demi kepentingan terbaik masyarakat ketika kebijakan tidak membuahkan hasil yang bertentangan dengan harapan. Menurut Anderson, setidaknya ada 8 faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya harapan dalam implementasi kebijakan. Faktor tersebut antara lain:

1. Sumber tidak mencukupi.
2. Metode aktualisasi kebijakan.
3. Masalah publik merupakan akibat dari berbagai faktor, sedangkan kebijakan yang tengah dilaksanakan fokus pada satu masalah.
4. Cara masyarakat merespon dan beradaptasi dengan kebijakan publik.
5. Tujuan kebijakan berlawanan dengan yang lainnya.
6. Kos besar.
7. Ketidak mungkinan menyelesaikan banyak masalah publik.
8. Berkaitan dengan sifat masalah yang akan diselesaikan dalam tindakan kebijakan (Amanda, 2016)

Pada dasarnya kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga jnjang yaitu:

- a. Kebijakan umum (strategi)
- b. Kebijakan Manajemen
- c. Kebijakan teknis operasional.(Mustari, 2015)

Berdasarkan penjabaran latar belakang maka peneliti berminat mengambil judul Evaluasi Dampak Perubahan Pelayanan Perizinan Tambang di Jawa Tengah di Jawa Tengah.

Masyarakat mengalami kendala setelah perubahan ke Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 karena pemasukan dokumen mengalami perubahan yang tadinya secara langsung atau manual di ubah menjadi digital, disamping itu sosialisasi tentang undang-undang yang baru kurang, karena waktu penerapan dengan persetujuan perubahan sangat dekat.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana Dampak Perubahan Kebijakan Perizinan terhadap perizinan tambang di Provinsi Jawa Tengah?
- 1.2.2 Faktor-faktor yang menghambat pada permohonan Perizinan Tambang?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Mengevaluasi dampak perubahan kebijakan perizinan tambang di Provinsi Jawa Tengah.
- 1.3.2 Menganalisis faktor-faktor penghambat perizinan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

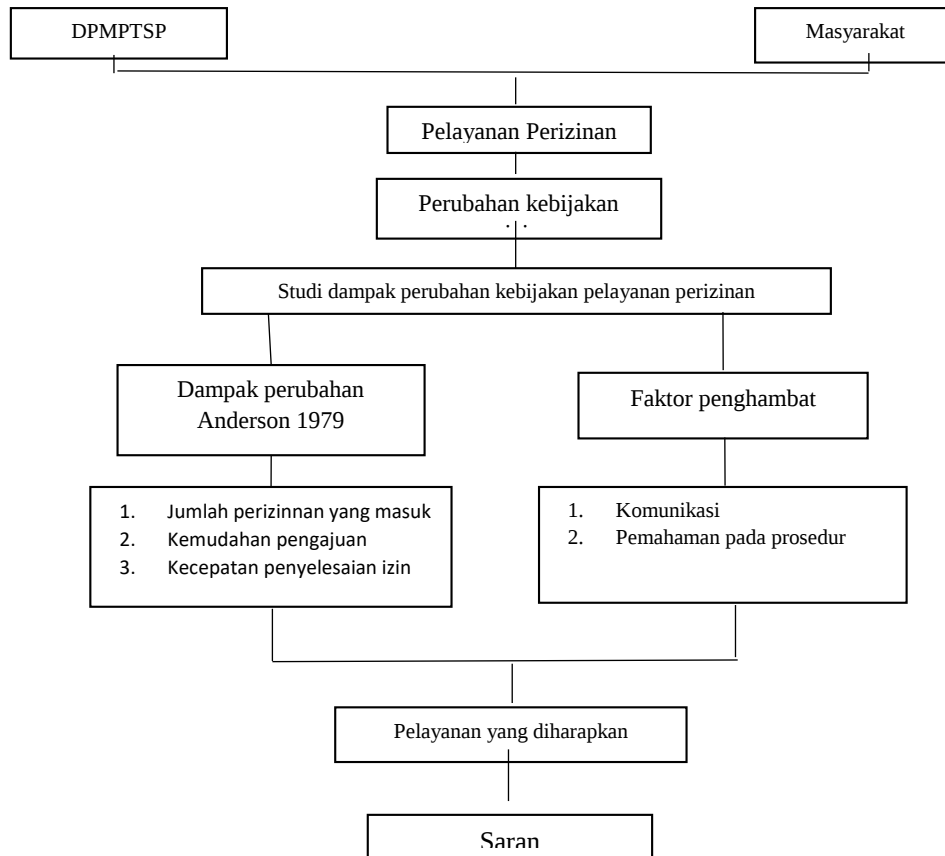
1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi ilmu Administrasi Negara terutama dalam hal kebijakan Perizinan
- 2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam membuat kebijakan perizinan.
- 2) Memperluas pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam menerapkan ilmu pada masalah perizinan pertambangan
- 3) Untuk masyarakat yaitu supaya termotivasi selalu menambah pengetahuan tentang perizinan tambang.

1.5 Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka penelitian Evaluasi Dampak Perubahan Kebijakan Pelayanan Perizinan Tambang di Jawa Tengah

Sumber : Diolah Peneliti, 2023

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dikaji difokuskan pada perubahan kebijakan. Penelitian pertama yang digunakan adalah penelitian oleh Kusumawati tentang (Kusumawati & Wahidahwati, 2021). Tujuan penelitian Abnormal Returns dan Stock Trading Volumes mengukur dampak pengumuman kasus pertama COVID-19 dan praktik perubahan harga saham normal baru menggunakan teknik TVA yang

relatif populer. Dianalisis berdasarkan perubahan. hasil Pendapatan abnormal dan volume bisnis (TVA) tidak berbeda signifikan antara sebelum dan sesudah publikasi kasus pertama COVID-19.(Kusumawati, 2021)

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Utami tentang New Normal Policy: Promosi Kebijakan Pariwisata Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak Covid-19 dengan tujuan Untuk mempercepat penanganan dampak Covid-19, metodenya adalah Program Konservasi dan Kebangkitan Pariwisata pada Masa Transisi New Normal. Metodologi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan analisis kualitatif yang hasilnya menentukan sejauh mana pedoman telah dikembangkan dan dikomunikasikan kepada masyarakat(Mutiarin et al., 2021)

Selanjutnya penelitian oleh Nasution tentang Evaluasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kota Surabaya: Studi Kasus Kebijakan PSBB. Penelitian ini mengangkat pertanyaan mengenai Bagaimana Pemerintah Daerah Kota Surabaya menerapkan opsi di bawah Undang-Undang Karantina untuk menahan penyebaran COVID-19 di wilayah teritorialnyanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan interpretif dengan hasil dari segi anggaran memenuhi dan program kerja yang memadai tetapi masih ada aspek kelembagaan yang sudah disusun. Pemanfaatan anggaran yang tidak efisien dan Perilaku individu dengan kewaspadaan ancaman rendah Covid-19 masih menjadi kendala implementasi (Nasution, 2021).

Selanjutnya, Hasbullah melakukan penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan cara zonasi dalam PPDB di SMPN Kabupaten Pamekasan dengan menggunakan metode kualitatif sehingga Hasil yang diperoleh diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pengurus dalam penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan yang terkait khusus dengan pelaksanaan sistem kualifikasi penerimaan mahasiswa baru ke depan (Anam, 2019).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nurlaeli tentang Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Lokal di Pasar Petir Kabupaten Serang dengan tujuan guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar pasar menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penanggung jawab harus secara berkala mengevaluasi dan memantau jalannya operasi pasar dari segi fisik, administrasi, ekonomi dan sosial budaya, dan diperlukan tambahan personel untuk mengelola Pasar Petir Serang (Nurlaili et al., 2022).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Akber tentang Evaluasi Kebijakan program Pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah dengan Tujuan Pendataan terkait hasil evaluasi pelaksanaan program bantuan operasional sekolah (BOS) sekolah dasar di Kabupaten Mamuju Utara, menggunakan metode kualitatif menggunakan rancangan penelitian studi kasus terhadap hasil penilaian sekolah. program pendukung operasi. Pembiayaan sekolah dasar di Kabupaten Mamuju menunjukkan bahwa program telah dilaksanakan cukup baik dan dapat dilanjutkan, tetapi program ini memiliki kekurangan dan kelemahan sehingga perlu dilihat kembali keberhasilannya. (Akbar 2016)

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rani tentang Evaluasi Kebijakan Jogo Tonggo Dalam Penanganan Covid-19 Di Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan Implementasi kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini di Jawa Tengah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan kajian literatur temuan Kebijakan Jogo Tonggo didasarkan pada pertimbangan politik untuk meningkatkan citra dan keahlian para pemimpin daerah, peran kerjasama dalam kelompok kerja Jogo Tonggo, yang terus menemui hambatan, dan tinjauan utama dari berbagai literasi Jogo Tonggo untuk aktivitas jejaring sosial disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. (Rani & Safarinda, 2020)

Kemudian penelitaian yang dilakukan Suyatna tentang Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi Di Indonesia dengan tujuan Penggunaan narkotika menimbulkan bahaya yang besar bagi kehidupan manusia. Metode observasi partisipan disebut juga observasi aktif menunjukkan bahwa di Indonesia anak-anak, remaja dan dewasa menjadi produsen, distributor dan pengguna narkoba. (Suyatna, 2018)

Prasetyo meneliti Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Prestasi Olahraga dengan tujuan kebijakan pemerintah daerah dalam pengutan prestasi olahraga di Kabupaten Tebo menggunakan metode evaluasi CIPP model desain penelitian kualitatif, digunakan dalam tujuan kebijakan kota untuk mempromosikan prestasi olahraga di Kabupaten Tebo. Temuannya adalah:

- 1) Kebijakan promosi prestasi olahraga Kabupaten Tebo masih belum memenuhi kebutuhan atlet secara umum

- 2) Penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Tebo belum memenuhi keinginan atlet dan olahragawan.
- 3) Kegiatan administrasi organisasi olahraga Kabupaten Tebo masih belum memenuhi kebutuhan atlet dan atlet.
- 4) Panduan anggaran sumber daya latihan tidak terkait dengan kebutuhan olahraga dan atlet,
- 5) Pedoman remunerasi ada masih belum terkait dengan kebutuhan pemcab dan atlet . (Prasetyo et al., 2018)

Selanjutnya Setiawan meneliti tentang perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu nuklir Iran di Dewan keamanan PBB tahun 2007 – 2008. Penelitian menggunakan metode kualitatif jenis studi kasus. Dengan hasil tekanan internasional berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu Nuklir Iran Pada tahun 2007 dengan mendukung sanksi tambahan untuk Iran. (Setiawan, 2019)

Kemudian penelitian yang dilakukan Aslinda melakukan penelitian tentang perubahan kebijakan implementasi pemanfaatan ruang oleh pedagang kaki lima (PKL) di Kota Makassar menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus dengan hasil Karena perbedaan interpretasi aturan politik dan kurangnya konsistensi Pemerintah Kota Makassar dalam setiap masalah izin penggunaan ruang, telah terjadi perubahan dalam implementasi kebijakan penggunaan ruang bagi PKL, yang mempengaruhi hasil kebijakan. (Aslinda & Guntur, 2017)

Selain itu penelitian yang dilakukan Kumarth tentang pengaruh kebijakan Perubahan persentase PPH final kewajiban pajak UMKM dengan menggunakan

metode kualitatif dengan yurisprudensi empiris, menghasilkan peningkatan kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Kumaratih & Ispriyarso, 2020)

Seperti Heryanti dalam penelitiannya tentang implemetasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan hasil Penerapan UU No 16 Tahun 2019 dilaksanakan baik di KUA maupun Dukcapil namun belum maksimal (Heryanti, 2021)

Penelitian lain yang dilakukan Nahdiyanti tentang Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur menggunakan metode hukum empiris yang bersifat deskripti, dengan hasil Implementasi perubahan kebijakan mengenai batasan usia perkawinan di bawah umur dalam UU No 16 Tahun 2019 yang diubah UU No 1 UU Perkawinan 1974 dilaksanakan dengan baik oleh pembuat kebijakan dan beberapa hambatan yang diidentifikasi sebagai masalah lingkungan sosial seperti kemiskinan, pendidikan keaksaraan. dan budaya, ditonjolkan (Nahdiyanti *et al.*, 2020)

Roy A.C dalam penelitiannya Dinamika Perubahan dan Kebijakan Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat menggunakan metode mengoverlaykan Peta Tata Guna Lahan Tahun 2008 dan 2016, Peta tata ruang RTRWK Bogor tahun 2008 dan 2016 serta Dalam peta kawasan hutan kabupaten Bogor, lahan pertanian dikonversi menjadi hutan (14.262 ha), lahan pemukiman (257 ha), dan lahan kosong. (454 ha). Konversi hutan menjadi lahan pertanian (3.044 hektar), lahan pemukiman (8 hektar), dan lahan kosong (25 hektar). Tata ruang RTRWK Bogor diubah, mengurangi luas hutan 7.410 ha, mengurangi pertanian 457

ha, dan menambah lahan bangunan 8.219 ha. Lahan seluas 521 hektar (0,66%) tidak sesuai untuk menentukan kebijakan alokasi daerah kecuali kawasan Hutan ditetapkan sebagai rencana kawasan hutan, yang menyebabkan ketidakpastian daerah dalam pelaksanaan kebijakan selanjutnya. (Roy *et al.*, 2017)

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Budiningsih mengenai Dinamika kebijakan penggunaan Kawasan Hutan: sebuah analisa isi perubahan kebijakan penggunaan kawasan hutan. Metode yang digunakan Analisis terhadap data peraturan penggunaan kawasan hutan dilengkapi dengan analisis deskriptif. Hasil perubahan isi revisi kebijakan kawasan hutan, jangka waktu izin, penggunaan kriteria ganti rugi/luasan ganti rugi, rasio luas ganti rugi, kegiatan monitoring dan evaluasi. Ada beberapa factor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan konversi hutan dan penggunaan pinjaman lahan kehutanan yaitu factor ekonomi, politik dan sosial.. (Budiningsih *et al.*, 2016)

Lestari melakukan penelitian tentang Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Metode yang digunakan kualitatif melalui studi dokumen dengan hasil ada tidaknya perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 untuk mengatasi permasalahan yang muncul pada peraturan sebelumnya. (Lestari, 2018)

Selain itu Ritonga melakukan penelitian tentang Politik Dan Dinamika Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan di Indonesia Hingga Masa Reformasi. Metode yang digunakan kepustakaan (library research) dan hasilnya adanya kurikulum yang perlu dirubah setiap saat, supaya kurikulum selalu sesuai dengan

perkembangan kehidupan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan masyarakat dan budaya, perkembangan politik.(Ritonga, 2018)

Rahayu meneliti tentang Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode yang digunakan hukum normatif. Hasil penelitian meliputi misalnya: Pertama, pemberlakuan UU Minerba 2020 menghilangkan kewenangan perizinan kota. Kedua, masih belum jelas apakah tambang rakyat itu ada dan pihak mana yang memiliki kekuasaan untuk menentukan wilayah pertambangan untuk rakyat. Ketiga, peran strategis pemerintah daerah telah diliberalisasi dan sekarang hanya menjadi departemen pemerintah pusat (Rahayu et al., 2021)

Selain itu Takalapeta melakukan penelitian tentang Pengaturan Perizinan Pengelolaan Tambang Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan hasil 1, penerbitan izin pertambangan di Kabupaten Alor Tidak dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum, menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap izin lingkungan, khususnya izin eksplorasi. 2, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah negara sebagai kontruksi penegakan hukum, khususnya pelaksanaan dari instansi teknis yang terkait dengan kontraktor pertambangan, belum efektif dan gagal meningkatkan kesadaran hukum secara menyeluruh (Takalapeta & Pello, 2019)

.

Tabel 4. Penelitian sebelumnya.

No.	PENELITI/TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE/TEKNIK ANALISIS	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN
1.	Selfiah Kusumawati, 2021 (Dampak Diumumkannya Kasus Covid-19 Serta Kebijakan New Normal Terhadap Perubahan Harga Dan Volume Perdagangan Saham)	Analisis risiko informasi peristiwa perdana Covid-19 dan kebijakan new normal terhadap transmudasi interpretasi bagian yang diukur tambah berbeda return dan transmudasi jilid perniagaan bagian yang diukur tambah trading jilid (TVA).	penelitian kuantitatif, dengan menggunakan metode komparatif/pengambilan sampel purpose sampling, pengumpulan data dengan dokumentasi dan dianalisis kuantitatif	Sebelum dan sesudah pengumuman kasus pertama COVID-19, tidak ada perubahan signifikan pada peluang pendapatan dan volume bisnis (TVA). Namun terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return dan volume activity (TVA) sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan New Normal. Ketika penjualan dan volume bisnis (TVA) biasanya tidak meningkat setelah pengumuman kebijakan new Normal	-Kajian akan fokus pada dampak kebijakan normal baru terhadap harga saham, dengan tetap fokus pada perizinan - lokasi di pasarmodal sedangkan penelitian akan dilakukan di Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta dinas energi dan sumberdaya mineral Provinsi Jawa Tengah
2.	Sri Utami, Janianton Damanik, Dyah Mutiarin, 2021 (New Normal Policy: Promosi Kebijakan Pariwisata Dalam Rangka	Program Transisi Normal Baru Pemulihan dan Mitigasi Pariwisata untuk Percepatan Penanganan Dampak Covid 19	kualitatif deskriptif dan kualitatif analisis/ Analisis data kualitatif deskriptif dilakukan dengan tahapan reduksi data, display data, dan	Untuk menentukan kesesuaian kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan kepada masyarakat	- Fokus pada sektor pariwisata sedangkan yang akan diteliti fokus di perizinan tambang

	Percepatan Penanganan Dampak Covid-19)		penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles and Huberman, 2008; Sugiyono, 2019). Sedangkan untuk analisis data kuantitatif dilakukan dengan tahapan membuat project, mempersiapkan dokumen, coding data, dan analisis		- tempat yang diteliti di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu pintu serta Dinas energi dan sumberdaya mineral Provinsi Jawa Tengah
3.	Zamzam Isnain Nasution, 2021. (Evaluasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kota Surabaya)	bagaimana pemerintah daerah Kota Surabaya menggunakan opsi yang diatur dalam undang-undang karantina untuk memperlambat penyebaran Covid-19 di wilayah tanggung jawabnya	kualitatif dengan pendekatan interpretatif/Analisa data menggunakan dokumen	segi anggaran memenuhi dan program kerja yang memadai tetapi masih ada aspek kelembagaan yang sudah disusun Masih ada kendala yaitu penggunaan anggaran yang tidak efisien dan perilaku masyarakat yang tidak menggunakan anggaran dan perilaku masyarakat yang tidak efisien sadar akan ancaman yang ditimbulkan oleh Covid-19	- Fokus pada Undang-Undang Kekarantinaan Dalam menekan penyebaran Covid 19 sedangkan yang akan diteliti tentang perizinan Tambang - Lokasi Kota Surabaya sedangkan yang akan diteliti di Provinsi Jawa Tengah
4.	Hasbullah, Syaiful Anam, 2019 (Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik	evaluasi pemberlakuan kebijakan Sistem Zonasi	Kualitatif/model analisis interkatif dari Miles dan Huberman yang memiliki tiga komponen yaitu Data	Ini akan membantu pemerintah untuk membantu siswa dalam merumuskan dan menerapkan	- Fokus pada zonasi Penerimaan siswa baru untuk sekolah sedangkan

	Baru (PPDB) di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan		Collection, Data Condensation, Data Display dan Conclusion Drawing/Verification.	kebijakan terkait dengan penerapan Sistem Zona, terutama penerimaan tahun berimutnya.	yang akan diteliti tentang perizinan - lokasi di sekolah (Dinas pendidikan) sedangkan yang akan diteliti Dinas penanaman Modal dan pelayanan satu pintu dan Dinas sumberdaya dan energi Provinsi Jawa Tengah/
5.	Neli Nurlaili, Riswanda,, dan Rina Yulianti, 2022 (Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Lokal Di Pasar Petir Kabupaten Serang)	meningkatkan pendapatan awal peningkatan ekonomi wilayah dan pasar	kualitatif deskriptif/purposive sampling.	Perlu Melakukan evaluasi dan pemantauan rutin terhadap petugas yang terkena dampak untuk mengidentifikasi dan mengidentifikasi perbaikan Pemantauan kegiatan pemasaran persyaratan fisik, administrasi, ekonomi dan sosial budaya serta kebutuhan staf pengelola Pasar Petir Serang	- Fokus terhadap peningkatan pendapatan dan ekonomi masyarakat sekitar pasar dan yang akan diteliti mengenai perizinan tambang - lokasi penelitian di Serang Jawa Barat sedangkan yang akan diteliti di Kantor DPMPTSP dan ESDM Provinsi Jawa Tengah
6.	Muhammad Firyal Akbar, 2016 (Evaluasi Kebijakan program Pemberian dana	Mengumpulkan informasi hasil evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah	kualitatif dengan desain penelitian studi kasus/ Data dianalisa dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan	Program Pendukung Pengelolaan SD Kabupaten Mamuju menunjukkan bahwa program telah dilaksanakan	- penelitian sebelumnya fokus terhadap prosedur pemberian Bantuan Operasional Sekolah

	Batuan Operasional Sekolah)	(BOS) untuk sekolah dasar di di Kabupaten Mamuju Utara		dengan sangat baik dan dapat dilanjutkan, namun masih terdapat kesenjangan dan kelemahan program yang perlu ditinjau kembali. Memaksimalkan keberhasilan dan tujuan program pembiayaan mandiri BOS	saedngkan yang akan diteliti pada perizinan tambang yang ada di Jawa Tengah. -Lokasi sekolah dasar di Kabyupaten Mamuju Utara sedangkan penelitian akan dilaksanakan di DPMPTSP dan ESDM Provinsi Jawa Tengah
7.	Nur Rani, Elvira Yenistika Safarinda, 2020 (Evaluasi Kebijakan Jogo Tonggo Dalam Penanganan Covid-19 Di Provinsi Jawa Tengah)	Pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pengobatan COVID-19 ini di Jawa Tengah	deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan/ analisisnya dengan cara menelusuri,mencatat dan membaca berbagai temuan terkait Jogo tonggo	Kebijakan Jogo-Tonggo yang didasarkan pada evaluasi politik meningkatkan citra dan kompetensi pemimpin daerah, peran kerjasama dalam kelompok kerja Jogo-Tonggo di mana hambatan tetap ada, dan evaluasi yang signifikan terhadap iterasi Jogo-Tonggo yang berbeda untuk kegiatan sosial. berdasarkan peraturan yang dibuat. disesuaikan dengan	- Fokus pada pelaksanaan kebijakan jogo tonggo dalam menanggulangi penyebaran Covid 19 sedangkan yang akan diteliti terkait perizinan. -lokasi di seluruh kab di Jawa Tengah khususnya yg menangani bidang sosial sedangkan yang akan diteliti di DPMPTSP dan Dinas ESDM.

				kebutuhan daerah masing-masing	
8.	Uyat Suyatna, 2018 (tentang Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi Di Indonesia)	narkotika sangat berbahaya bagi kehidupan manusia	participation observation yang disebut juga dengan observasi aktif	Ini menunjukkan bagaimana anak-anak, remaja dan orang dewasa di Indonesia memproduksi, memperdagangkan dan menggunakan narkoba.	- Fokus pada penelitian narkotik di seluruh indonesia sedangkan yang akan diteliti terkait dengan perizinan tambang di Jawa Tengah - Lokasi di seluruh Provinsi di Indonesia sedangkan yang akan diteliti khusus di Jawa Tengah
9.	Dian Estu Prasetyo, Damrah, Marjohan, 2018 (Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Prestasi Olahraga dengan tujuan kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan prestasi olahraga di Kabupaten Tebo)	mengetahui evaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan prestasi olahraga di Kabupaten Tebo	Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan model penilaian CIPP olahraga, rancangan penelitian/analisis data kualitatif dengan metode Miles and Huberman, yaitu. Mereduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan	1) Kebijakan pemerintah yang memajukan olahraga kompetitif di Kabupaten Tebo masih belum memenuhi kebutuhan atlet atletik. 2) Kebijakan pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga untuk pertandingan olahraga di Kabupaten Tebo masih belum memenuhi kebutuhan lintasan dan atlet. atlet lapangan, 3) Kebijakan pemerintah dalam	- Lokasi tentang keolahragaan yang dikelola oleh dinas pemuda dan olahraga sedangkan yang akan diteliti mengenai perizinan tambang. - Lokasi di kab Tebo mengenai pembinaan keolahragaan sedangkan yang akan diteliti di DPMPTSP dan Dinas

				pengelolaan organisasi olahraga kompetitif di Kabupaten Tebo masih belum memenuhi kebutuhan atlet dan atlet, 4) Kebijakan pemerintah dalam penganggaran sumber daya pembinaan masih memenuhi kebutuhan olahraga dan atlet 5) Kebijakan pemerintah tidak berlaku sehubungan dengan hadiah olahraga	ESDM Provinsi Jawa Tengah dan tempat
10.	Asep Setiawan , Yanyan Mochamad Yani, 2019 (perubahan kebijakan luar negeri lIndonesia terhadap isu nuklir Iran d Dewan keamanan PBB tahun 2007 – 2008)	Pada 2007-2008, ia meninjau perubahan kebijakan luar negeri Dewan Keamanan PBB terkait isu nuklir Iran.	kualitatif jenis studi kasus/ Dianalisis dengan pendalaman berbagai studi pustaka	Hasil kajian kebijakan luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh tekanan internasional terhadap isu nuklir Iran melalui dukungannya terhadap sanksi tambahan terhadap Iran pada tahun 2007.	Lokus dan tempat serta cara analisa
11.	Aslinda,. Muhammad Guntur, 2017 (perubahan kebijakan implementasi pemanfaatan ruang oleh pedagang kaki lima (PKL) di Kota Makasar)	Analisis dan uraian tentang perubahan kebijakan pemanfaatan ruang PKL sesuai Pasal 2 ayat 1 dan 2 Perda No. 10 Tahun 1990 yang mengatur tentang larangan berdagang/berusaha di jalan, trotoar dan tempat umum lainnya.	Untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang baik dan terpercaya, dilakukan pendekatan kualitatif melalui strategi studi kasus/penyiapan data dengan menggunakan	Akibatnya, penerapan kebijakan penggunaan ruang PKL berubah karena interpretasi kebijakan berbeda dan Pemerintah Kota Makassar tidak konsisten dalam semua kebijakan untuk menerbitkan izin penggunaan	- Fokus pada lokasi empat usaha kaki lima di sepanjang jalan tentang implementasi penerapan kebijakan sedangkan yang akan diteliti tentang perizinan.

			metode multi-stakeholder analysis (MSA).	ruang bagi PKL. Perubahan tersebut berdampak pada pengembalian polis.	- lokasi dikota makasar sedangkan yang akan di teliti di Dinas Penanaman Modal an pelayanan terpadu Satu pintu Provinsi Jawa Tengah.
12.	Cinantya Kumaratih, Budi Ispriyarso, 2020 (pengaruh kebijakan perubahan tarikh PPH Final terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM)	Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMK	kualitatif,dengan pendekatan yuridis empiris/analisis secara reduksi data	Kepatuhan pajak pelaku UKM meningkat	- penelitian terdahulu fokus pada wajib pajak sedangkan penelitian yang kan dilaksanakan tentang pengajuan perizinan tambang. Lokasi di kantor pajak pratama sedangkan yang akan diteliti bertempat di DPMPTSP dan Dinas ESDM Provinsi Jawa TengahTempat dan lokus
13.	B.Rini Heryanti, 2021 (implemetasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan)	Implementasi Perubahan Kebijakan Usia Perkawinan	pendekatan yuridis sosiologis/analisis kualitatif	UU nomor 16 tahun 2019 sudah diterapkan baik di KUA maupun di Dukcapil, namun belum optimal	-Fokus penetian terdahulu pada kebijakan pembatasan usia perkawinan di KUA dan Dukcapil sedang penelitian yang akan dilaksanakan dmengenai perizinan

					-Lokasi penelitian terdahulu di Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan mengenai perizinan di DPMPTSP
14.	Nahdiyanti, Ahyuni Yunus & Nurul Qamar, 2020 (Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur)	Penerapan kebijakan perubahan batas usia perkawinan di bawah umur	hukum empiris yang bersifat deskriptif, analisa data secara reduksi	Implementasi perubahan kebijakan mengenai batasan usia bagi anak di bawah umur untuk menikah berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 yang mengubah UU No. 16 Tahun 1974. Politisi telah melaksanakan dengan baik Keputusan Perkawinan 1 Tahun 1974.	- Fokus tentang perubahan undang-undang perkawinan serta penerapannya dalam pembatasan usia perkawinan sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan tentang perubahan kebijakan perizinan. - Lokasi di Kantor Urusan Agama dan penelitian yang akan dilaksanakan di DPMPTSP tentang perizinan
15.	Maurinus Roy A C , Omo Rusdiana , Iin Ichwandi 2017 (Dinamika Perubahan dan Kebijakan	untuk mengetahui penerapan model zona RTRWK untuk penggunaan kawasan hutan Kabupaten Bogor	Overlay Peta Tata Guna Lahan Tahun 2008 dan Tahun 2016, Peta Tata Ruang Bogor RTRWK Tahun 2008 dan	Penggunaan lahan pertanian berubah menjadi hutan (14.262 ha), perkotaan (257 ha) dan lahan terbuka (454 ha). Kawasan	- Fokus penelitian pada pemanfaatan ruang yang ada untuk kegiatan pertanian sedangkan

	Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)		Tahun 2016, Peta Perubahan Kawasan Hutan/Tata Guna Kawasan Bogor dan Panduan Zonasi Panduan Hutan ditumpangkan pada peta tata guna lahan.	hutan menjadi kawasan pertanian (3.044 ha), kawasan perkotaan (8 ha) dan kawasan terbuka (25 ha). Pembagian wilayah RTRWK Bogor berubah Hutan berkurang 7.410 hektar, pertanian 457 hektar, dan perkotaan 8.219 hektar Areal yang tidak sesuai untuk penetapan kebijakan pembagian wilayah adalah 521 ha (0,66%) yang kawasan hutannya tidak dibagi menurut diagram kawasan hutan, Hutan berkurang 7.410 ha, pertanian 457 ha, dan perkotaan 8.219 ha.	penelitian yang kan dilaksanakan fokus pada perubahan kebijakan perizinan tambang. -Lokasi pelaksanaan di Kab Bogor sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah dan bertempat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16.	Kushartati Budiningsih, Sulis ekawati dan Handoyo, 2016 (Dinamika kebijakan penggunaan Kawasan Hutan: sebuah analisa isi perubahan kebijakan penggunaan kawasan hutan.)	Menelaah perubahan substantif kebijakan penamaan kawasan hutan untuk kepentingan non-hutan yang akan diterapkan dengan mekanisme tukar menukar kawasan hutan dan pinjam pakai.	Analisis dokumen peraturan dengan analisis deskriptif/ analisis yang digunakan yaitu: Analisis teks, konteks sosial dan Praktis/implementasi peraturan perundangan	Perubahan substantif dalam peraturan pemanfaatan hutan antara lain konservasi kepentingan menjadi kepentingan komersial, kriteria tukar kawasan hutan, masa berlaku izin pinjam pakai, kriteria kawasan kompensasi/kawasan pengganti,	- Fokus pada pemafaatan lahan hutan untuk kepentingan komersial sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan berfokus pada perizinan bahan tambang. -lokasi berada pada tempat hotang produksi dan hutan

				rasio kawasan kompensasi dan pemantauan dan kegiatan evaluasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ekonomi, politik dan ekonomi Pengaruh sosial sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan kebijakan tukar-menukar, pinjam meminjam dan penggunaan kawasan hutan.	lindung yang ada sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan berlokasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
17.	Bhekti Arum Lestari, Lina Miftahul Jannah 2018 (Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018)	Tinjauan perubahan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam Perpres No. 16 Tahun 2018	kualitatif melalui studi dokumen/analisa menggunakan perbandingan dengan dua kebijakan	apakah ada perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada perpres sebelumnya	-Fokus pada perubahan kebijakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Biro APBJ sedang penelitian yang akan dilaksanakan tentang perizinan. - penelitian terdahulu dilaksanakan di LKPP sedangkan yang akan dilaksanakan di DPMPTSP dan ESDM
18.	Maimuna Ritonga, 2018 (Politik Dan Dinamika Kebijakan Perubahan	mengkaji dinamika perubahan kurikulum di Indonesia. Kurikulum sebagai bagian penting	kepastakaan (library research)/ Analisis deskriptif	Perubahan kurikulum perlu dilakukan Karena kurikulum selalu mengikuti tidak hanya	- Fokus pada penelitian tentang perubahan kurikulum terhadap ting

	Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Hingga Masa Reformasi)	dari pendidikan memiliki tempat yang strategis dalam dunia pendidikan. Kualitas hitam putih pendidikan memang sangat ditentukan oleh keberadaan kurikulum. Selain itu, kurikulum harus mempertimbangkan peran siswa, pendidikan, masyarakat dan pengembang kurikulum, terutama guru.		perkembangan kehidupan, tetapi juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan masyarakat dan budaya, perkembangan politik.	dan mutu pendidikan sedangkan yang akan diteliti mengenai perizinan. -lokasi penelitian sebelumnya di dinas pendidikan dan yang akan dilaksanakan di DPMPSTSP dan ESDM
19.	Derita Prapti Rahayu, Faisal, 2021 (Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)	ingin tahu sejauh mana negara telah beradaptasi dengan keberadaan pertambangan rakyat setelah perubahan peraturan baru.	hukum normatif/ analisis dengan literatur dan jurnal	Hasil dari studi penelitian ini adalah misalnya. Pertama, saat UU Minerba 2020 berlaku, izin pemda dicabut, kedua, masih belum jelas apakah ada pertambangan kota dan Dinas mana berwenang untuk menentukan wilayah penambangan. Ketiga, pemerintah daerah dilucuti dari peran strategisnya dan hanya menjadi cabang dari pemerintah pusat.	-Fokus penelitian khusus pada pertambangan rakyat sedangkan yang akan penelitian berfokus pada perizinan tambang khususnya batuan. - lokasi di dinas yang berwenang menangani tambang an yang akan diteliti di DPMPSTSP

20.	Iriantini M. J Takalapeta, Jimmy Pello dan Saryono Yohanes, 2019 (Pengaturan Perizinan Pengelolaan Tambang Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan)	Mengetahui apakah perizinan tambang di Kab Alor sesuai dengan aturan	hukum normatif atau doktrina/Analisisnya melalui interpretasi dengan tetap memperhatikan konsistensi antara teori hukum, asas hukum dan kaidah hukum yang relevan	Pertama; penerbitan izin pertambangan di Kabupaten Alor secara umum tidak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku sehingga, terjadi pelanggaran izin lingkungan, khususnya izin penjangkakan. KeduaPelaksanaan komando dan kontrol merupakan salah satu bentuk pemolisian pemerintahan negara. Dalam hal ini menyangkut layanan teknis terkait kontraktor penambangan tidak dilaksanakan secara efektif, yang berarti tidak mungkin untuk sepenuhnya memperkuat kesadaran hukum.	-penelitian terdahulu fokus pada pengelolaan tambang berkelanjutan sedangkan yang akan diteliti tentang periiannan tambang batuan. -lokasi di kab Alor sedangkan yang akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah
-----	--	--	---	---	--

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mengkaji perubahan kebijakan penerbitan izin pertambangan dari sudut pandang otoritas perizinan, dimana kewenangan pemerintah daerah sebelumnya dikembalikan ke pemerintah pusat, penelitian ini akan fokus pada perubahan kebijakan perizinan tambang dimana sebelumnya pengajuan permohonan secara manual menjadi elektronik, disamping itu pemohon khususnya sektor pertambangan belum terbiasa menggunakan aplikasi dalam pengajuan perizinan pertambangan.

1.6.2 Kebijakan Publik

Kebijakan adalah prinsip atau tindakan yang memandu pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan alat pemerintah bukan hanya tentang Mencakup tidak hanya aparatur negara tetapi juga tata kelola yang terkait dengan pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan inti adalah Pilihan keputusan atau tindakan yang secara langsung mengontrol pengelolaan dan alokasi sumber daya alam, keuangan dan manusia untuk kebaikan bersama. Diadaptasi dari Suharto, 2008

Kebijakan publik masuk akal. Keputusan dibuat oleh mereka yang memiliki kekuasaan formal dan informal dalam pemerintahan. Lebih lanjut Dye (1982) menyatakan bahwa kebijakan adalah segala sesuatu yang dipilih oleh Haruskah pemerintah melakukannya atau tidak artinya apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan publik. Berbuat dengan mengambil keputusan atau tidak mengambil keputusan merupakan kebijakan publik

Kebijakan Publik adalah merupakan arah kegiatan pemerintahan. Daerah penelitian mencakup semua kegiatan negara dan mempengaruhi kepentingan seluruh masyarakat (Kismartini, 2019)

Fuadi AB dkk. Menjelaskan bahwa penting untuk diperhatikan perkembangan pembuatan kebijakan di Indonesia, dimana pembahasan terfokus pada dua hal, yaitu:

1. Dalam proses perumusan konsep dasar, bagaimana berpartisipasi penuh dalam perumusan kebijakan publik, sehingga perumusan kebijakan bersifat demokratis.
2. Perumusan kebijakan berbasis bukti, khususnya kebijakan yang bersifat strategis dan berwawasan luas, dalam batas-batas tertentu akan mengarah pada kebijakan rasional yang lebih mudah diterima dan diikuti. Partisipasi publik diperlukan untuk memahami kebijakan yang akan diputuskan sehingga dalam praktiknya publik bertanggung jawab secara sosial dalam mencapai tujuan bersama, dan kerangka dialog perumusan kebijakan harus didukung oleh logika ilmiah yang memadai. Kebijakan publik yang sarat kepentingan dapat dikoordinasikan karena adanya bukti ilmiah sebagai bukti perumusannya (Fuadi AB et al., 2020).

1.6.3 Perubahan Kebijakan

Reformasi kebijakan publik adalah tindakan mengubah kebijakan. Yang terpenting, perlu ada pola yang mengintegrasikan seluruh elemen sistem birokrasi, berani mengubah secara menyeluruh, dan mendukung implementasi kebijakan reformasi dari pimpinan hingga akar rumput. Secara sinergis, kita harus bekerja sama untuk membangun inovasi dalam perubahan yang lebih baik. (Hayat, 2018)

Perubahan kebijakan disebabkan oleh pembelajaran dalam jaringan kebijakan, tetapi jaringan juga dibentuk oleh perubahan dalam lingkungan kebijakan. Umpan balik negatif dari kebijakan masa lalu menyebabkan pertumbuhan jaringan baru Pemberton (2003) menguraikan saran hal (1993:288) *dalam* (Ficher, 2021)

Amalia (2018) mengemukakan bahwa di era Revolusi Industri (RI) 4.0, diperlukan reformasi di berbagai bidang pekerjaan. Inovasi adalah implementasi gagasan baru. Inovasi di sektor publik adalah penerapan gagasan baru dan baik untuk mempengaruhi dan mengubah manajemen, kebijakan publik, dan layanan umum. Inovasi terdiri dari 4 fase: brainstorming (mengembangkan ide); pemilihan ide; Implementasi ide baru (implementation of new ideas); dan sosialisasi ide-ide baru (Diffusion of New Practices (Sorensen & Torfing, 2011).

Keberlanjutan inovasi harus dipertimbangkan ketika memperkenalkan inovasi di sektor publik. Dalam konteks ini, beberapa faktor yang mempengaruhi keberlanjutan inovasi di instansi pemerintah adalah adanya budaya umpan balik, akuntabilitas dan pembelajaran berkelanjutan. (Acker & Bouckaert, 2017).

1.6.4 Evaluasi Kebijakan

Seperti yang dijelaskan oleh P. Lester dan Joseph Stewart, Evaluasi kebijakan berhubungan dengan proses kebijakan publik dan mereka percaya bahwa tujuan Evaluasi kebijakan mencari tahu mengapa suatu kebijakan gagal atau apakah suatu kebijakan publik diterapkan dan dicapai. efek yang diinginkan (James P. Lester dan Joseph Stewart, dalam Budi Winarno 165:23), dimana tugas evaluasi adalah menentukan akibat dari pembuatan kebijakan dengan menggambarkan akibat dan nilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan menurut kriteria yang telah ditentukan sebelumnya

Evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir setelah implementasi kebijakan, agar para peserta kebijakan dapat memahami proses perumusan kebijakan dan hasil akhirnya, apakah kebijakan yang dilaksanakan memenuhi tujuan atau sama sekali tidak memenuhi tujuan kebijakan. Adanya penilaian akan menentukan berhasil tidaknya suatu kebijakan, dan rekomendasi kemudian diperoleh secara normatif.

Evaluasi kebijakan adalah tahap akhir dalam proses Kebijakan publik dari implementasi kebijakan, ketika para pelaksana kebijakan memahami proses perumusan kebijakan dan hasilnya, apakah kebijakan yang dilaksanakan memenuhi tujuan kebijakan atau tidak sama sekali. Adanya evaluasi menentukan berhasil tidaknya suatu kebijakan, dan rekomendasi kemudian diperoleh secara normatif. (William Dunn, 1998)

Menurut William Dunn (1998:608-609), evaluasi mempunyai beberapa karakteristik yang membedakannya dengan metode analisis kebijakan lainnya. Fitur-fitur ini dibagi menjadi 4, yaitu:

1. Fokus pada nilai Evaluasi adalah Karena keakuratan tujuan kebijakan selalu dipertanyakan, dan evaluasi mencakup evaluasi terhadap program-program yang ditargetkan, maka evaluasi bukanlah sekedar upaya untuk mengumpulkan informasi tentang konsekuensi yang diharapkan atau tidak diantisipasi dari tindakan kebijakan, melainkan upaya kebijakan atau program untuk menentukan kegunaan/manfaat dari hasil
2. Saling ketergantungan nilai fakta Evaluasi didasarkan pada fakta dan manfaat, yang menyatakan bahwa kebijakan telah mencapai kinerja terbaik atau terendah dalam menentukan hasil yang bermanfaat bagi semua. Semua klaim harus didukung oleh bukti nyata yang merupakan hasil dari tindakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut.
3. Arah saat ini dan sebelumnya dalam Evaluasi bersifat retrospektif dan mengikuti tindakan, dan rekomendasi, termasuk premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum tindakan diimplementasikan.
4. Dualitas nilai Dari segi nilai, evaluasi sama dengan rekomendasi dan bisa dianggap intrinsik (diperlukan untuk dirinya sendiri) atau ekstrinsik (diperlukan

sebab mempengaruhi tujuan lain). Nilai disusun dalam hierarki yang mencerminkan kepentingan relatif dan saling ketergantungan tujuan dan sasaran.

Samudra Wibawa (1994: 30-34) menjelaskan bahwa pembentukan kebijakan selalu melalui serangkaian proses. Pertama adalah jalan formulasi, yaitu Kebijakan diperlukan untuk memecahkan masalah didalam masyarakat. Kemudian ada implementasi kebijakan, yaitu jalan penerapan kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan kebijakan. Langkah terakhir adalah proses evaluasi. Hal ini bertujuan untuk memverifikasi bahwa kebijakan bekerja dengan baik dan tujuan kebijakan tercapai. Kebijakan yang dirumuskan dengan cara demikian seringkali gagal untuk mencapai semua keinginan kebijakan tersebut. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya antisipasi oleh pembuat kebijakan dan perancang program dan proyek, serta kondisi lingkungan yang tidak terduga yang mengganggu pelaksanaannya. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah.

Ada dua evaluasi implementasi, Yang pertama adalah penilaian implementasi dan kedua: penilaian dampak kebijakan. Ada tiga cara untuk mengevaluasi implementasi kebijakan: Pertama, model meter-and-horn menjelaskan hubungan antara pelaksana berpengaruh pada hasil dan efektivitas kebijakan, kedua, menurut model Grindle, efektivitas implementasi kebijakan bergantung pada isi kebijakan dan konteks di mana kebijakan itu dijalankan, dan ketiga. Model Sabatier dan Mazmian menjelaskan penegakan kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel, yaitu (1) kekhasan masalah, (2) bentuk manajemen program, dan (3) faktor non-regulasi.

Kemudian evaluasi dampak kebijakan, yang lebih mementingkan evaluasi keluaran dan dampak kebijakan daripada proses implementasinya. Di buku tersebut

dijelaskan bahwa ada efek yang diinginkan dan tidak diinginkan. Dampak yang diantisipasi adalah dampak yang telah diidentifikasi atau direncanakan oleh pemerintah untuk terjadi pada saat kebijakan dirumuskan. Tidak hanya itu, pada akhir implementasi kebijakan, efek yang tidak terduga juga muncul.

Anderson (1979) berpendapat bahwa evaluasi kebijakan berfokus pada memperkirakan, menilai, serta menilai implementasi (proses) kebijakan dan konsekuensi (dampak). Sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan berlangsung pada semua tahapan, tidak hanya pada tahap akhir. Penilaian dampak lebih berfokus pada keluaran dan dampak daripada pada proses

1.6.5 Kriteria Evaluasi

Suatu kebijakan yang diterapkan harus memberikan informasi tentang fungsi kebijakan tersebut. William N. Dunn (2003:610) mengajukan beberapa ketentuan untuk menilai kinerja suatu kebijakan sebagai berikut (1) efektifitas, (2) efisiensi, (3) kecukupan, (4) konsistensi, (5) jenis kelamin responsif, (6) akurasi.

Tabel 5. Kriteria Evaluasi

Jenis Evaluasi	Pengukuran kondisi kelompok sasaran		Kelompok Kontrol	Informasi yang diperoleh
	Sebelum	Sesudah		
<i>Single Program After – Only</i>	Tidak	Ya	Tidak Ada	Keadaan kelompok sasaran
<i>Single Program Before – After</i>	Ya	Ya	Tidak Ada	Perubahan kelompok sasaran
<i>Comparative After – Only</i>	Tidak	Ya	Ada	Keadaan kelompok sasaran dan kelompok kontrol
<i>Comparative Before – After</i>	Ya	Ya	Ada	Efek program terhadap kelompok sasaran dan kelompok kontrol

Sumber : Subarsono (2005:130)

1.6.6 Metode Evaluasi

Menurut Finsterbusch dan Motz dalam Subarsono (2005: 128), dalam mengevaluasi proyek yang dilaksanakan, tersedia beberapa metode evaluasi, yaitu:

- a. *Post-procedure-only*, yaitu informasi yang didapat tergantung pada keadaan kelompok sasaran setelah pelaksanaan prosedur.
- b. Sebelum dan sesudah satu program adalah data yang diperoleh sesuai dengan perubahan keadaan objek sebelum dan sesudah eksekusi program
- c. *Comparative after-only*, yaitu informasi yang didapat berdasarkan keadaan target bukan target pelaksana program.
- d) Perbandingan sebelum dan sesudah, yaitu informasi yang didapat tentang dampak proyek sebelum dan sesudah kelompok sasaran pelaksanaan proyek.

Tabel 6. Metodologi Evaluasi Program

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN	ILUSTRASI
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektivitas tetap (masalah tipe II)
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?	Kriteria Pareto Kriteria kaldor-Hicks Kriteria Rawls
Resposivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Sumber: Dunn (2003:610)

1.6.7 Dampak perubahan

Dampak adalah perubahan kondisi material dan sosial yang diakibatkan oleh keluaran kebijakan. Dampak yang dibahas meliputi baik yang dapat menimbulkan bentuk perilaku baru pada kelompok sasaran (dampak) maupun tidak mengakibatkan perilaku baru pada kelompok sasaran (dampak).

Menurut Irfan Islamy dari Anderson (1984:115), pengaruh kebijakan memiliki beberapa dimensi. 1. Apakah pengaruh kebijakan diharapkan (intended ability) atau tidak

(unintended ability) 2. Dampak pada situasi atau masyarakat (kelompok), dimana politik sia-sia menjadi tujuan utama politik tidak. 3. Pengaruh asuransi bisa mempengaruhi keadaan saat ini atau masa depan. 4. Biaya langsung atau akibat kebijakan terhadap biaya langsung. 5. Akibat kebijakan terhadap biaya tidak langsung / Biaya Tidak Langsung. Dalam penilaian terdapat komponen sosial yang dipengaruhi oleh kebijakan (Wibawa, 1994:53-59), yaitu

1. Pengaruh individu

Pengaruh orang dapat melibatkan aspek sebagai berikut:

- a. Pengaruh psikologis
- b. Pengaruh lingkungan
- c. Pengaruh ekonomi
- d. Pengaruh sosial dan pribadi.

2. Dampak organisasi

Organisasi atau kelompok dapat merasakan dampak politik tidak langsung atau langsung. Akibat langsung dapat merusak atau membantu mencapai tujuan organisasi/kelompok Kebijakan yang sama juga dapat mempengaruhi organisasi atau kelompok secara tidak langsung, misalnya meningkatkan moral dan disiplin para anggota organisasi atau kelompok itu sendiri

3. Dampak pada masyarakat

Dampak kebijakan terhadap masyarakat menunjukkan sejauh mana politik dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk melayani anggotanya, karena masyarakat merupakan entitas yang melayani anggotanya.

4. Dampak terhadap kelembagaan dan lembaga sosial.

indikator yang dapat digunakan sebagai panduan untuk menilai lemah tidaknya sistem kesejahteraan. (1) beban berlebihan; (2) penyebaran tidak merata; (3) jika penyediaan sumber daya dikira tidak mencukupi; (4) Kemampuan beradaptasi yang rendah. (5) Kooperatif rendah. (6) Legitimasi Berkurang. (7) Kehilangan rasa percaya diri (8) Penggantian metode perbaikan tertutup dengan sistem kuota

1.6.8 Fungsi Evaluasi

Evaluasi berfungsi untuk menilai proses implementasi kebijakan dan memberikan saran untuk perbaikan instrumen kebijakan, desain program, dan penerapan. Konsisten dan bersifat umum karena kebijakan harus dievaluasi, yaitu: Penilaian memberikan informasi yang valid serta bisa diandalkan tentang kinerja. Evaluasi memberikan informasi tentang Sejauh mana tujuan dan sasaran tertentu dicapai dalam memecahkan masalah serta. tentang kinerja.

Evaluasi memberikan informasi tentang sejauh mana tujuan dan sasaran tertentu telah dicapai saat memecahkan masalah

Menurut Wibawa (2008), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Dengan evaluasi, realitas pelaksanaan program dipotret, dan model hubungan antara berbagai dimensi realitas yang teramati dapat digeneralisasikan. Penilaian ini merupakan alat evaluasi untuk mengidentifikasi situasi bermasalah dan mnsuport keberhasilan atau kegagalan langkah kebijakan.
2. Evaluasi dapat mengidentifikasi bagaimana pemangku kepentingan, birokrasi, dan pemangku kepentingan lainnya telah bertindak sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan dalam kebijakan.

3. Dengan bantuan evaluasi, Anda dapat memeriksa apakah keluaran yang dihasilkan benar-benar menjangkau audiens target Anda dan tidak ada kelalaian atau ketidak beresan.
4. Mengevaluasi dampak sosio-ekonomi dari kebijakan, ini dapat diidentifikasi.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menangkap dan mengklasifikasikan gejala yang dijelaskan oleh peneliti dengan upaya maksimal untuk mencapai kesempurnaan berdasarkan masalah penelitian. (Sumardjono, 2014).

1.7.2 Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti membuat batasan pada ruang lingkup penelitian, Evaluasi Dampak Perubahan Kebijakan Pelayanan Perizinan Tambang di Jawa Tengah di Jawa Tengah dan faktor penghambat.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah Jl Mgr Soegiyopranoto No 1 Semarang, sebagai tempat pengurusan perizinan dan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah JL Madukoro, Blok AA-BB No 44.

1.7.4 Fenomena yang Diamati

Peneliti mencoba mengklarifikasi berbagai fenomena di lapangan sesuai dengan fokus yang diteliti, yakni sebagai berikut:

Tabel 7. Fenomena Penelitian

Fokus	Fenomena	Gejala yang diamati
Dampak Perubahan kebijakan Perizinan Tambang di Provinsi Jawa Tengah	1. Dampak yang diharapkan	1. Jumlah permohonan izin yang diusulkan. 2. Kecepatan pelayanan 3. Biaya 4. Kemudahan 5. Tranparasi 6. Kejelasan SOP
	2. Dampak yang tidak diharapkan.	1. Pengaruh saat ini 2. Pengaruh jangka panjang 3. Pengaruh terhadap target
Faktor Penghambat	1. Internal	1. Sumber Daya Manusia 2. Sarana dan prasarana 3. Anggaran
	2. Ekternal	1. Pemahaman pemohon 2. Kemudahan informasi

Sumber : Diolah Peneliti, 2023

1.7.5 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan model penelitian kepustakaan. Terdapat dua jenis data yang digunakan peneliti yaitu:

a. Data Primer

merupakan data yang berasal langsung dari sumber yang diselidiki dan dari hasil wawancara dengan pelapor terkait dengan masalah yang diselidiki.

b. Data Sekunder

Data dapat diperoleh secara tidak langsung dari kepustakaan guna mendukung data primer dimana data ini merupakan catatan, buku serta laporan dalam bentuk arsip dan dokumentasi.

1.7.6 Penentuan Informan

Perubahan kebijakan akan mengakibatkan dampak yang bisa di ketahui dari data, pengambilan data dilakukan secara primer dan sekunder

1. Data Primer

Informasi primer berasal didapat dari wawancara langsung informan berkompeten dalam pemberian izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta di Dinas Energi dan Sumberdaya Alam diProvinsi Jawa Tengah serta masyarakat yang mengajukan permohonan izin pertambangan.

Sumber Daya Manusia di DPMPTSP yang di wawancara:

- a. Kabid/Koordinator perizinan,
- b. Sub koordinator bidang Kesra
- c. Pegawai bidang Kesra
- d. Masyarakat sebagai pemohon perizinan

2. Data Sekunder

Data sekunder didapat dari berbagai sumber diantaranya Buku, jurnal berita dan dokumen lain yang mendukung.

1.7.7 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kuantitatif yaitu Penelitian berdasarkan filosofi positivis digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu. Metode pengambilan sampel biasanya acak. Alat survei untuk pengumpulan data. Analisis data bersifat kuantitatif/statistik untuk menguji hipotesis yang ada. Penelitian kualitatif, di sisi lain, adalah penelitian yang didasarkan pada filosofi post-positivisme, dirancang untuk mempelajari keadaan objek alami, dengan peneliti sebagai kendaraan utama dan sumber pengumpulan data. Itulah

analisisnya. adalah induktif/kualitatif dan bukti penelitian menggarisbawahi pentingnya. atau data sebenarnya. (Sugiyono, 2012:14-15)

Dalam penelitian ada banyak alat atau teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data, tetapi empat teknik pengumpulan data yang berbeda terutama digunakan dalam penelitian kualitatif: wawancara, observasi, dokumentasi dan kombinasi/triangulasi. teknologi ini yaitu:

a. Observasi

Pengamatan adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Ilmuwan dapat memperlakukan data sebagai fakta pengamatan. Akuisisi informasi dengan observasi (Nasution, 1998).

Menurut Sanafiah Faisal (1990) mengelompokkan Observasi seperti observasi partisipan atau observasi terbuka dan terselubung, observasi tidak terstruktur, Masing-masing macam dan tipe observasi digunakan sesuai dengan sifat-sifat objek material dalam sumber data penelitian. (Kaelan,2010:88)

Rincian dari macam observasi sebagai berikut:

1.1. Observasi Partisipatif (participant observastion)

Observasi partisipatif merupakan strategi penelitian yang bertujuan guna memperoleh informasi yang lengkap.

1.2. Observasi terus terang atau tersamar

Secara cermat peneliti harus teliti dan bijaksana dalam pengumpulan data lapangan dari informan, supaya benar-benar dapat memperoleh data bersifat alamiah.

1.3. Observasi tak berstruktur

Fokus penelitian tidak jelas dan karena itu tidak terstruktur. Fokus observasi berkembang selama kegiatan observasi.

b. Wawancara

Metode penentuan responden purposive sampling: peneliti sudah menentukan pihak yang akan diwawancara dengan menggunakan parameter tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan menurut Arikunto (2006) Purposive Sampling adalah teknik dimana sampel tidak diambil atas dasar wilayah atau strata acak, tetapi atas dasar aspek-aspek yang diarahkan pada tujuan tertentu. Lakukan wawancara sebelum dua hal. Pertama, Anda perlu berinteraksi dengan responden. Realitas lain adalah pendapat orang yang kita temui, yaitu bagaimana kita berinteraksi dengan orang dan bagaimana menghadapi sudut pandang yang berpotensi berbeda.

Wawancara dapat dilakukan atau dikelompokkan dengan berbagai cara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur (semi-structured interview), wawancara tidak terstruktur, daftar pertanyaan terdapat terdapat di Lampiran 1.

Tabel 8. Tabel Interview Guide

No.	Fenomena Penelitian	Indikator	Pertanyaan	Key Informasi
1.	Dampak yang diharapkan	Jumlah pemohon	1. Apa dengan perubahan kebijakan meningkatkan jumlah pemohon izin tambang?	1. Pemohon izin 2. Pihak-pihak yang mengetahui perizinan
		Kecepatan pelayanan	2. Apakah pelayanan perizinan semakin mudah? 3. Berapa lama waktu pengurusan izin?	

		Kemudahan	4. Kemudahan apa saja yang diperoleh pemohon?	
		Kejelasan SOP	5. Apakah Sistem operasi prosedur semakin singkat?	
		Biaya	6. Apa ada biaya dalam pengurusan izin tambang?	
2.	Dampak yang tidak diharapkan	Pengaruh saat ini	1. Kenapa masyarakat enggan untuk melakukan pengajuan izin? 2. Apa pengaruh perubahan kebijakan terhadap permohonan izin tambang?	Pihak-pihak yang mengetahui perizinan
		pengaruh jangka panjang	3. Kenapa pemerintah cenderung mengutamakan pengusaha dari pada usaha perorangan	
		Pengaruh terhadap target	4. Kenapa masyarakat enggan untuk mengurus izin?	
3	Faktor Internal	Sumberdaya manusia	1. Apa sumberdaya manusia sudah mencukupi?	Pihak-pihak yang mengetahui perizinan
		Sarana dan prasarana	2. Apa Sarana prasarana pendukung sudah memadai?	
		Anggaran	3. Bagaimana ketersediaan anggaran?	
4	Faktor Eksternal	Pemahaman Pemohon	1. Bagaimana pengetahuan tentang regulasi pertambangan?	1.Pemohon izin 2.Pihak-pihak yang mengetahui perizinan
		Kemudahan Informasi	2. Mudah tidak akses informasi pertambangan?	

Sumber : Diolah Peneliti, 2023

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara menemukan informasi tentang hal-hal dan variabel dalam bentuk catatan, buku, surat kabar, majalah, kalimat, singkatan, legenda, dll. (Arikunto, 2011).

Secara interpretatif, dapat diartikan sebagai berikut:

Dokumen adalah catatan yang didokumentasikan atau dicetak dari peristiwa masa lalu dalam bentuk anekdot, surat, buku harian, dan memo. Dokumen secara umum digunakan sebagai sumber data sekunder dimana nilai dari setiap dokumen dapat dilihat berdasarkan: *Existemic values*, *Functional values*, *conditional values* dan *sosial values*.

d. Teknik Pengumpulan data dengan Triangulasi

Triangulasi adalah cara pengumpulan data merupakan gabungan dari data dan sumber yang ada. Dalam triangulasi teknis, peneliti secara bersamaan menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi dari sumber data yang sama. Triangulasi sumber bertujuan untuk memperoleh informasi dari sumber yang berbeda dengan menggunakan teknik yang sama.

Penggunaan teknik triangulasi dalam pengumpulan data meningkatkan konsistensi, kelengkapan dan keandalan informasi yang diperoleh. Kinerja data lebih baik menggunakan triangulasi daripada pendekatan tunggal.

1.7.8 Intrumen Pengumpulan Data

Perangkat pengumpulan data penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama dan pengumpul data. Instrumen selain manusia dapat bisa menggunakan alat bantu lain sebatas sebagai pendukung peneliti yang merupakan instrumen kunci. Penelitian kualitatif menuntut peneliti untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan dan masyarakat daerah penelitian, sehingga keberadaan peneliti sangat penting. Penelitian kualitatif merupakan *human instrument*, memiliki fungsi dalam menetapkan fokus penelitian, menentukan informan, Menilai kualitas data, menganalisis data, menginterpretasikan hasil, dan menarik kesimpulan darinya (Sugiyono, 2017)

1.7.9 Uji Keabsahan Data

Instrumen yang valid adalah Alat untuk mengukur apa yang diukur. Misalnya, penggaris adalah alat yang baik untuk mengukur tinggi badan daripada berat badan. Instrumen yang andal, di sisi lain, adalah Instrumen yang secara konsisten (akurat/tepat) mengukur apa yang hendak diukur. (Sukidin *et al.*, 2010:100)

Menurut Sutrisno Hadi, alat yang valid harus memenuhi syarat-syarat berikut: (1) pengukuran menggunakan instrumen selain prediktor, (2) terdapat standarisasi kelompok tertentu yang dijadikan acuan pengamatan, dan (3) prediksi. kecocokan antara hasil dan hasil referensi.

Secara umum, dalam menyiapkan alat pengumpulan data, data yang diperoleh untuk penelitian harus memiliki kebenaran yang terukur dan komposisi kebenaran dalam kaitannya dengan objek, sehingga Ada hubungan dan validitas yang tepat secara optimal antara hipotesis dan realitas empiris. investigasi. Studi ini diterima secara logis dengan alasan. Secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

(1) alat uji, (2) alat non uji (Mulyana).

1.7.10 Analisis Data

Teknik analisis data adalah Teknik yang digunakan dalam penelitian untuk mengubah informasi yang dikumpulkan saat itu juga menjadi informasi yang dapat dijelaskan kepada pembaca. Agar hasil penelitian lebih mudah dipahami. Konsep analisis data lainnya adalah transformasi data lapangan dari hasil penelitian yang mencirikan data penelitian yang valid. Teknik metode pengumpulan data diperlukan untuk menarik kesimpulan.

Pengertian lain dari analisis data adalah kegiatan manipulasi data hasil penelitian lapangan, yang merupakan ciri valid dari data penelitian. Teknik metode pengumpulan data diperlukan untuk menarik kesimpulan

Menurut (Sugiyono, 2015:89) Analisis data melibatkan pengambilan secara sistematis dan pengumpulan informasi secara kategoris dari wawancara dan dokumenter, membaginya menjadi unit-unit, mensintesis atau meringkasnya secara formal, dan mengekstraksinya dengan cara yang mudah dipahami dan dipelajari oleh peneliti. telah dibuat. dan lain-lain.

Teknik analisis data digunakan untuk menentukan atau mendapatkan kesimpulan menyeluruh didapat dari data penelitian yang terkumpul. Teknik analisis data sendiri bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan materi penelitian dengan sistem yang dapat dipahami oleh orang lain. . (Awwabiin, 2021).

Analisa data dilakukan dengan:

1. Reduksi data
2. Before dan after
3. Eksperimen.